



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara (Pasal 209 ayat (1) KUHP)

Nomor : 2 /Pid.C/2020/PN.PLG

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Palembangyang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan
acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama : ERWIN SUANDI SIANTURI alias ERWIN bin
EDISON SIANTURI
Tempat/Tgl. lahir : Palembang / 25 Maret 1991;
Umur : 28 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan Air Padang No.1762 RT.25 RW.06
Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sako Kota
Palembang
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum
Terdakwa tidak ditahan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

MANGAPUL MANALU, SH.,MH : HAKIM ;
MUHAMAD AFIUDIN, SH.MH : PANITERA PENGGANTI ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus
Palembang nomor : --- /Pid.C/2020/PN.PLG tertanggal 21 Februari 2020 tentang
Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa
Penuntut Umum, Polresta Palembang tertanggal 17 Januari 2020 No.: CD-
APC/01/I/2020/Sat.Sabara tentang penyerahan berkas perkara tindak pidana Cepat
atas nama terdakwa tersebut diatas yang telah melanggar pasal 1 (8) (13) atau pasal
10 Juncto pasal 18 (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2006
tanggal 28 September 2006 Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 11 tentang
pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol :

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No. 2/Pid.C/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. RUDI GUSTIADI bin BUDARIAN;

Lahir di Sarolangun, tanggal 18 Agustus 1993, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Aspol Polrestabes Palembang.

Saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan baik hubungan karena pertalian darah, hubungan pekerjaan dan hubungan perkawinan;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Coba jelaskan apa yang saudara lakukan dalam perkara ini ?

Ya, saksi lakukan dalam perkara tipiring ini pada hari SABTU tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan RA. Abusama Sukabangun 2 Kecamatan Sukarami Palembang, yang dibawa oleh terdakwa didalam mobil kijang warna coklat pada saat kami melakukan patroli.

Apa yang saudara dapatkan saat melakukan patroli ?

Saat melakukan patroli saksi melihat mobil terdakwa berhenti dan kami melakukan pengeledahan terhadap mobil terdakwa, didalam mobil terdakwa kami menemukan minuman Tuan sebanyak 31 Jerigen;.

Mau dikemanakan minuman tersebut ?

Menurut keterangan terdakwa, minuman Tuak tersebut akan diedarkan atau dijual ke pembeli warung kaki lima didaerah kuburan Cina dan Perumnas Kota Palembang;

Mengapa jualan minuman itu dilarang ?

Jualan minuman itu dilarang karena tidak ada izin, dan menjual minuman itu alkoholnya melebihi kapasitas

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan No. 2/Pid.C/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minuman itu terdakwa dapat darimana ? Minuman tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari petani didaerah Jalur 17 Wilayah Tanjung Nago Kabupaten Banyuasin;

Apakah saudara tanyakan berapa harga dalam 1 (satu) Jerigen itu ?

Menurut keterangan dari terdakwa satu jerigen seharga Rp.100.000,- dan dijual kepembeli seharga Rp.120.000,- ;

Apakah terdakwa mempunyai izin atas kepemilikan tuak tersebut?

Terdakwa tidak memiliki izin

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi yang kedua mengaku bernama ;

2. AR. ARIF SATRIO PRAWIRO;

Lahir di Papua, tanggal 03 Agustus 1996, Pekerjaan Polri, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis kelamin laki-laki, Alamat R. Sukamnto Lr. Tembusan No.21 RT.042 RW.008 Kecamatan IT.II Kelurahan 8 Ilir Palembang

Saksi mengaku tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan baik hubungan karena pertalian darah, hubungan pekerjaan dan hubungan perkawinan;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Coba jelaskan apa yang saudara lakukan dalam perkara ini ?

Ya, saksi lakukan dalam perkara tipiring ini pada hari SABTU tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan RA. Abusama Sukabangun 2 Kecamatan Sukarami Palembang, yang dibawa oleh terdakwa didalam mobil kijang warna coklat pada saat kami melakukan patroli.

Apa yang saudara dapatkan saat melakukan patroli ?

Saat melakukan patroli saksi melihat mobil terdakwa berhenti dan kami melakukan pengeledahan terhadap mobil terdakwa,

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan No. 2/Pid.C/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mobil terdakwa kami menemukan minuman Tuan sebanyak 31 Jerigen;.

Mau dikemanakan minuman tersebut ?

Menurut keterangan terdakwa, minuman Tuak tersebut akan diedarkan atau dijual ke pembeli warung kaki lima didaerah kuburan Cina dan Perumnas Kota Palembang;

Mengapa jualan minuman itu dilarang ?

Jualan minuman itu dilarang karena tidak ada izin, dan menjual minuman itu alkoholnya melebihi kapasitas

Minuman itu terdakwa dapat darimana ? Minuman tersebut terdakwa dapat dengan cara membeli dari petani didaerah Jalur 17 Wilayah Tanjung Nago Kabupaten Banyuasin;

Apakah saudara tanyakan berapa harga dalam 1 (satu) Jerigen itu ?

Menurut keterangan dari terdakwa satu jerigen seharga Rp.100.000,- dan dijual ke pembeli seharga Rp.120.000,- ;

Apakah terdakwa mempunyai izin atas kepemilikan tuak tersebut?

Terdakwa tidak memiliki izin

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 31 (tiga puluh satu) Jerigen berisi air Tuak;

Menimbang, bahwa terdakwa Hasudungan Sangap Partungkoan Sirait dipersidangan telah memberikan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar ;
- Bahwa terdakwa membenarkan tandatangannya di BAP Polisi dan telah memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa paksaan ;
- Bahwa benar menjual minuman beralkohol jenis Tuak sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dalam menjual minuman berakohol jenius Tuak sebagai penjual langsung;
- Bahwa benar minuman berakohol itu diperoleh dengan cara membeli dari petani yang tidak dikenal;

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan No. 2/Pid.C/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memperhatikan pasal 1 (8) (13) atau pasal 10 Juncto pasal 18 (1) Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 11 tahun 2006 tanggal 28 September 2006 Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 11 tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN SUANDI SIANTURI alias ERWIN bin EDISON SIANTURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” menjual minuman beralkohol/memabukkan jenis Tuak tanpa izin ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,00-(tiga juta rupiah) subsidair 2 (dua) minggu kurungan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) buah jerigen warna biru ukuran \pm 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minuman yang memabukan jenis Tuak, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Jum’at, tanggal 21 Februari 2020** oleh **MANGAPUL MANALU, SH, MH** selaku Hakim Tunggal dengan dibantu **MUHAMAD AFIUDIN, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Panitera Pengganti dan Penyidik serta Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tersebut,

MUHAMAD AFIUDIN, SH.MH

MANGAPUL MANALU, SH, MH